

The Good Corporate Governance Ranks of Sharia Banks and Its Influence towards Credit Risk

Peringkat *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Risiko Kredit

Any Eliza¹⁾

¹⁾ *Staf pengajar Program Studi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung*

Abstract

This research attempts to empirically analyze the rank of Good Corporate Government implementation of Sharia Banks in Indonesia and its influence towards credit risk. This research uses Annual Report and Good Corporate Governance Report for the year 2014 of 11 Sharia Banks in Indonesia. The data were collected by using documentation method and literature study. Analysis of data was conducted by using descriptive analysis and t-test statistic to answer the hypothesis proposed in this research. The findings from the research showed that 6 banks attain predicate "good" (rank 2), 4 banks attain predicate "excellent" (rank 1), and 1 bank attains predicate "fair" (rank 3). The result of t-test statistic indicates that the rank of Good Corporate Government Implementation of Sharia Banks has positive and significant influence towards credit risk (Non Performing Financing) with $\alpha = 5\%$ (sig. $0.015 < 0.05$). It means that H_a is accepted.

Keywords: Credit, Risk, Sharia Banks

Pendahuluan

Penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi kewajiban bagi semua Bank Umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum ditetapkan melalui PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Khusus untuk perbankan syariah, kewajiban tersebut bahkan dicantumkan

dalam pasal 34 UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk perbankan syariah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI No. 11/33/PBI/2009 pasal 2 mewajibkan semua bank syariah melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Industri perbankan memiliki regulasi yang relatif lebih ketat (*highly regulated*) dalam pasal 34 UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk perbankan syariah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI No. 11/33/PBI/2009 pasal 2 mewajibkan semua bank syariah melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Industri perbankan memiliki regulasi yang relatif lebih ketat (*highly regulated*) dibandingkan dengan industri lainnya. Ada enam pertimbangan pokok yang dinyatakan secara eksplisit sebagai dasar dikeluarkannya PBI terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu: (1) semakin meningkatnya risiko yang dihadapi bank membuat kebutuhan akan praktik *Good Corporate Governance*, semakin meningkat pula; (2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan; (3) Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API); (4)

Bahwa dewan direksi dan dewan komisaris adalah organ perusahaan yang memegang peranan penting dalam menciptakan *Good Corporate Governance* dan karena itu perlu diberi tanggungjawab khusus untuk penerapannya; (5) Adanya *check and balances* dari pihak-pihak independen terhadap pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali diperhitungkan akan meningkatkan pelaksanaan GCG; (6) Terdapat dinamika yang perlu direspon secara proporsional dalam rangka mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* (Abdullah, 2010).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat dinyatakan bahwa faktor kompleksitas risiko yang dihadapi bank menjadi faktor utama yang meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank perlu dilakukan, tidak hanya untuk bank konvensional, tetapi juga bank syariah. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penilaian profil berbagai risiko yang wajib dilakukan oleh perbankan syariah mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Berbagai risiko yang dihadapi oleh bank ini terdiri dari risiko yang dapat

dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank dengan karakteristik ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, kegiatan usaha industri perbankan, serta kondisi makro ekonomi. Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah, penerapan *Good Corporate Governance* menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* tersebut.

Pada beberapa kesempatan, IB atau perbankan syariah mengklaim lebih baik dari bank konvensional dan unggul dalam transparansi, kemanfaatan, dan kebersamaan. Klaim keunggulan IB dalam hal tata kelola perusahaan (*corporate governance*) nampak pada Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang diracik Bank pada tahun 2009, dimana IB membangun diri dengan atribut “rahmatan lil alamin” dengan positioning sebagai “Perbankan yang menguntungkan kedua belah pihak” dengan menonjolkan etika dan keadilan bagi bank dan nasabah (Sjam dan Taufik, 2012). DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang mengawasi pengelolaan bank syariah juga diyakini sebagai satu faktor yang membuat *Corporate Governance* pada bank syariah lebih baik. (Antonio, 2001).

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk dikaji tentang perkembangan

pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia, terutama pelaksanaan pada perbankan syariah. Selain itu, juga akan dikaji sejauhmana pengaruh dari praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam meminimumkan berbagai risiko yang semakin kompleks serta tantangan yang semakin berat yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: (1) Bagaimana peringkat *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014 jika diukur dengan menggunakan faktor, subfaktor, dan indikator yang diambil dari Surat Edaran O t o r i t a s J a s a K e u a n g a n No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah?; (2) Apakah peringkat *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis peringkat *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah tahun 2014 jika diukur dengan menggunakan faktor, sub faktor, dan indikator yang diambil dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; (2) membuktikan secara statistik pengaruh peringkat *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah terhadap risiko kredit.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang Usaha perbankan tentu saja akan meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank; tidak hanya untuk bank konvensional, tetapi juga bank syariah. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penilaian profil berbagai risiko yang wajib dilakukan oleh perbankan syariah mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Berbagai risiko yang dihadapi oleh bank terdiri dari risiko yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak. Risiko yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah, maka penerapan *Good Corporate Governance* menjadi sebuah keniscayaan. Penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meminimalisir berbagai

risiko yang semakin kompleks serta tantangan yang semakin berat yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian dilakukan untuk membuktikan secara statistik apakah peringkat *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap risiko bank, khususnya risiko kredit. Dalam penelitian ini, variabel independen (variabel x) diprosikan dengan Peringkat *Good Corporate Governance*. Nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* menjadi indikator untuk menilai kualitas penerapan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah. Penjelasan mengenai makna dari nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan informasi pada Tabel 1, nilai komposit peringkat tertinggi adalah peringkat 1 dengan predikat “sangat baik”, sementara nilai komposit terendah adalah peringkat 5 dengan predikat “tidak baik”. Jika bank memperoleh nilai komposit peringkat 1, hal ini menunjukkan bahwa bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.

Tabel 1. Matriks Peringkat Faktor *Good Corporate Governance*

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Sumber: Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Lampiran I.2

Sementara itu variabel dependen (variabel y) dalam penelitian ini adalah risiko kredit yang diproksikan dengan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan penjelasan makna variabel peringkat *Good Corporate Governance* dan variabel risiko kredit di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin besar nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* (nilai komposit peringkat > 1), maka kualitas penerapan *Good Corporate Governance* akan semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai

komposit peringkat *Good Corporate Governance* (nilai komposit peringkat komposit peringkat *Good Corporate Governance* (nilai komposit peringkat mendekati 1), maka kualitas penerapan *Good Corporate Governance* semakin baik;

2. Semakin besar nilai % pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), maka dapat dinyatakan bahwa risiko kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank semakin besar, dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil % pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), maka risiko kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank juga semakin rendah.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa peringkat *Good Corporate Governance* memiliki hubungan positif (searah) dengan risiko kredit dimana jika nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* semakin kecil, maka diekspektasikan risiko kredit juga semakin kecil, atau dengan kata lain, semakin baik penerapan *Good Corporate Governance* (nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* mendekati 1), maka diekspektasikan bahwa risiko yang dihadapi oleh bank juga dapat dikelola atau diminimalisir (risiko kredit semakin kecil).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Peringkat *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit.

H_a : Peringkat *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif atau korelasional, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain (Kuncoro, 2009). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Tahunan (annual report) seluruh Bank Umum Syariah tahun 2014 dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) seluruh Bank Umum Syariah tahun 2014. Dalam penelitian ini, data diperoleh

Dari berbagai sumber, yaitu website masing-masing Bank Umum Syariah dan website resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang mempublikasikan Laporan Tahunan (annual report) dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2014, yaitu sejumlah 11 bank.

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen (peringkat *Good Corporate Governance*) Bank Umum Syariah di Indonesia terhadap variabel dependen (risiko kredit). Peringkat *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah diukur berdasarkan nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sementara variabel dependen adalah risiko kredit yang diprosikan dengan risiko pembiayaan (Non Performing Financing). Risiko kredit merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan dokumen/catatan,

ranskrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data yang Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen (peringkat *Good Corporate Governance*) Bank Umum Syariah di Indonesia terhadap variabel dependen (risiko kredit). Peringkat *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah diukur berdasarkan nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sementara variabel dependen adalah risiko kredit yang diprosikan dengan risiko pembiayaan (Non Performing Financing). Risiko kredit merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan dokumen/catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu dokumentasi Laporan Tahunan (annual report) dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

(GCG) dari seluruh Bank Umum Syariah tahun 2014. Sementara studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

Metode analisis data yang dilakukan mencakup analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear sederhana. Teknik analisis deksriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Dalam analisis deskriptif akan diberikan gambaran tentang peringkat *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Umum Syariah berdasarkan faktor, subfaktor, dan indikator yang diambil dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk menjawab masalah ke dua. Uji statistik t (t-test) dimaksudkan untuk mengetahui varian koefisien regresi secara parsial/individu dalam model yang digunakan. Uji t pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen/penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen. (Ghozali, 2006). Uji t dilakukan dengan cara menguji β_i (koefisien regresi populasi) apakah nilainya sama dengan nol atau tidak. Bentuk uji t adalah sebagai berikut:

$$H_0 : b_i = 0$$

$$H_1 : b_i \neq 0$$

Jika hasilnya adalah : = 0, maka suatu independent variable secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dependent variable. Sebaliknya, jika hasil yang diperoleh adalah : $\neq 0$, maka suatu independent variable secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap dependent variable. Penelitian ini menggunakan $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% . Jika

Value < dari 0.01, 0.05, dan 0.1, maka variabel tersebut signifikan pada taraf 1%, 5%, dan 10%, atau dengan kata lain independent variable secara parsial berpengaruh terhadap dependent variable. Definisi operasional dari variable-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Dasar Hukum	Skala Pengukuran Variabel
Peringkat <i>Good Corporate Governance</i> (Variabel Independen/X)	Nilai Komposit Peringkat dari 11 faktor penilaian pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; 6. Penanganan benturan kepentingan; 7. Penerapan fungsi kepatuhan; 8. Penerapan fungsi audit intern; 9. Penerapan fungsi audit ekstern; 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal. 	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Rasio
Risiko Kredit (Variabel Dependen/Y)	Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan	Pembiayaan Bermasalah (<i>Non Performing Financing</i>)	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Rasio

Hasil dan Pembahasan

Peringkat *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah menunjukkan sejauhmana kualitas penerapan dari *Good Corporate Governance*. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan *Good*

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah merupakan mandat dari UU No. 21 tentang Perbankan Syariah pasal 34. Ada 11 faktor penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menurut Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Masing-masing 11 faktor penilaian dibagi lagi menjadi 3 aspek governance, yaitu structure, process, dan outcome dengan % atau bobot yang telah ditentukan. Adapun 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan

6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Berdasarkan 11 faktor penilaian hasil self-asessment pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014, maka dapat disimpulkan peringkat *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah secara keseluruhan dari ke 11 faktor tersebut pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Peringkat Pelaksanaan *GCG* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014

No	Nama Bank	Peringkat Aspek Governance			Peringkat	Predikat
		Structure 40%	Process 30%	Outcome 30%	(Nilai Komposit)	
1	PT Bank Syariah Mandiri	n/a	n/a	n/a	2	Baik
2	PT Bank Jabar Banten Syariah	n/a	n/a	n/a	2.53	Baik
3	PT Bank BRI Syariah	1,65	1.8	1.81	1.74	sangat Baik
4	PT Bank Mega Syariah	n/a	n/a	n/a	2	Baik
5	PT Bank Syariah Bukopin	n/a	n/a	n/a	2	Baik
6	PT Bank BCA Syariah	1	1	2	1	sangat baik
7	PT Bank BNI Syariah	n/a	n/a	n/a	2	Baik
8	PT Bank Panin Syariah, Tbk.	n/a	n/a	n/a	1.4	sangat baik
9	PT Bank Victoria Syariah	n/a	n/a	n/a	1.93	sangat baik
10	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	n/a	n/a	n/a	3	cukup baik
11	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	n/a	n/a	n/a	2	Baik

Sumber: *Annual Report* dan Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2014 masing -masing BUS, diolah

Berdasarkan informasi pada Tabel 2 di atas, dengan memperhitungkan nilai komposit 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* menurut Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014, dari 11 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014, terdapat 4 bank yang memperoleh peringkat 1 dengan predikat “sangat baik” untuk penerapan *Good Corporate Governance*-nya, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Panin Syariah, Tbk. Dan PT Bank Victoria Syariah. Sementara mayoritas bank (6 bank) memperoleh peringkat 2 atau predikat “baik”, dan 1 bank memperoleh peringkat 3 dengan predikat “cukup baik”, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Hasil peringkat tersebut menunjukkan bahwa secara umum, Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

Sementara itu, ringkasan nilai variabel peringkat *Good Corporate Governance* (variabel independen) dan nilai variabel risiko kredit (variabel dependen) dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Daftar Variabel Penelitian

No	Nama Bank	NPF (Netto)	Peringkat GCG
		(%)	(nilai komposit)
		(Y)	(X)
1	PT Bank Syariah Mandiri	2.29%	2
2	PT Bank Jabar Banten Syariah	3.87%	2.53
3	PT Bank BRI Syariah	3.65%	1.74
4	PT Bank Mega Syariah	3.89%	2
5	PT Bank Syariah Bukopin	4.07%	2
6	PT Bank BCA Syariah	0.10%	1
7	PT Bank BNI Syariah	1.04%	2
8	PT Bank Panin Syariah, Tbk.	0.53%	1.4
9	PT Bank Victoria Syariah	4.75%	1.93
10	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	4.76%	3
11	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	4.29%	2

Sumber: *Annual Report* dan Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2014 masing-masing BUS, diolah

Pengaruh peringkat *Good Corporate Governance* terhadap risiko kredit atau untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 yang diajukan dalam penelitian ini, maka

dilakukan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t). Hasil uji tersebut dapat dilihat pada output SPSS berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	95% Confidence Interval for B			Correlations	
	B	Std. Error	Beta				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-1.577	1.591								
	GCG	2.342	.786	.705	2.981	.015	-.565	4.119	.705	.705	.705

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan output SPSS di atas, maka model regresi linear sederhana untuk penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$NPF = -1.577 + 2.342GCG$$

Berdasarkan informasi pada Tabel 3, nilai konstanta sebesar -1.577 berarti bahwa jika variabel independen (peringkat GCG) dianggap konstan, maka variabel dependen (Non Performing Financing) adalah sebesar -1.577. Variabel peringkat GCG memiliki nilai t statistik sebesar 2.981 dengan prob. 0.015. Sementara unstandardized coefficient B menunjukkan nilai positif sebesar 2.342. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peringkat GCG secara statistik dengan $\alpha = 5\%$ memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF (sig. 0.015 < dari 0.05). Dengan kata lain, semakin besar nilai komposit peringkat GCG, maka risiko kredit (NPF) juga semakin besar, atau jika nilai komposit peringkat GCG naik 1 unit, maka NPF juga akan naik sebesar 2.342 unit.

Nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif (searah) terhadap risiko kredit (Non Performing Financing). Hal ini berarti bahwa jika nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* semakin kecil (nilai

komposit peringkat GCG mendekati 1), maka diekspektasikan risiko kredit juga semakin kecil (nilai % NPF semakin kecil), atau dengan kata lain, semakin baik penerapan *Good Corporate Governance* (nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* yang semakin kecil atau mendekati 1), maka diekspektasikan bahwa risiko kredit yang dihadapi oleh bank juga dapat dikelola atau diminimumkan (% Non Performing Financing semakin kecil).

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka H_a diterima, yang berarti bahwa nilai komposit peringkat GCG yang menunjukkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing Financing atau risiko kredit. Kualitas penerapan *Good Corporate Governance* yang semakin rendah (nilai komposit peringkat GCG yang semakin besar/ > 1) akan menyebabkan risiko kredit (Non Performing Financing) semakin besar.

Berdasarkan Lampiran III.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, nilai komposit peringkat 1 merupakan peringkat terbaik dari hasil

penerapan *Good Corporate Governance* yang menunjukkan bahwa kualitas penerapan *Good Corporate Governance* adalah sangat baik. Semakin besar nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* (nilai komposit peringkat > 1), maka kualitas penerapan *Good Corporate Governance* akan semakin rendah; semakin kecil nilai komposit peringkat *Good Corporate Governance* (nilai komposit peringkat mendekati 1), maka kualitas penerapan *Good Corporate Governance* semakin baik.

Sementara itu, semakin besar nilai % pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing), maka dapat dinyatakan bahwa risiko kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank semakin besar, dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil % pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing), maka risiko kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank juga semakin rendah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan *Good Corporate Governance* mampu meminimumkan risiko kredit (Non Performing Financing). Hal ini tidak terlepas dari pemenuhan 11 faktor dari unsur penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Bank Umum Syariah sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mayoritas manajemen bank dapat dinyatakan telah melakukan penerapan *Good Corporate*

Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai dalam pemenuhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Dewan Pengawas Syariah. Bank juga telah melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, menerapkan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, serta bersikap transparan terhadap kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Simpulan dan Saran

Hasil self-assesment bank dengan memperhitungkan nilai komposit 11 faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* menurut Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014, dari 11 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014, terdapat 4 bank yang memperoleh peringkat 1 dengan predikat “sangat baik”, 6 bank memperoleh peringkat 2 dengan predikat “baik”, dan 1 bank memperoleh peringkat 3 dengan predikat “cukup baik” untuk penerapan *Good Corporate Governance*-nya. Hasil peringkat tersebut menunjukkan bahwa secara umum, Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik.

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), variabel peringkat GCG secara statistik dengan $\alpha = 5\%$ memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF (sig. 0.015 <

dari 0.05). Dengan kata lain, semakin tinggi nilai komposit peringkat GCG, maka NPF juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka H_0 diterima, yang berarti bahwa peringkat *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit (*Non Performing Financing*).

Penelitian ini hanya menggunakan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian, sementara perbankan syariah tidak hanya mencakup Bank Umum Syariah, tetapi juga Unit Usaha Syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat mempertimbangkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pres, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Cetakan IV)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Sjam, Dhanis dan Taufik Nadja. 2012. Analisis Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1, April 2012.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PETUNJUK PENULISAN JURNAL ILMIAH
JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL: JURNAL ESAI (EKONOMI, SOSIAL, DAN INFORMATIKA)

1. Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal ESAI merupakan suatu bagian dalam bidang ilmu ekonomi, sosial dan informatika yang belum pernah dipublikasikan dengan ketentuan merupakan:
 - A. Hasil penelitian.
 - b. Hasil perumusan dan atau pengkajian terhadap gagasan/ide/saran bagi pemecahan masalah yang bersumber dari pemikiran, studi literatur.
 - c. Durasi waktu kajian/penelitian minimal 4 tahun terakhir
2. Panjang tulisan antara 815 halaman kertas A-4, diketik 2 spasi, pengetikan dengan menggunakan program MS-Word. Batas margin kiri 3 cm, atas, kanan, dan bawah 2.5 cm. Print out naskah rangkap 2 (dua) pada kertas A-4 dan soft copy dikirim ke Redaksi Jurnal ESAI dengan alamat:

Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung
Jl. Soekarno Hatta No. 10 Rajabasa Bandar Lampung
Telp; (0721) 703995 Fax: (0721) 787309
e-mail:esai@polinela.ac.id
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, spasi tunggal, satu alenia, dan panjang tulisan tidak lebih dari 250 kata. Untuk naskah berbahasa Indonesia, abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, sedangkan naskah berbahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
4. Urutan penulisan Naskah:
 - a. Judul
 - b. Nama penulis (tanpa gelar) dengan catatan kaki alamat instansi penulis
 - C. Abstrak
 - d. Kata kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Kerangka Teoritis dan Hipotesis (jika ada)
 - G. Metode Penelitian/ Penulisan
 - H. Hasil dan atau Pembahasan
 - I. Kesimpulan
 - J. Daftar Pustaka
5. Pengutipan harus menyertakan sumber yang ditulis. Kutipan harus mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan dalam tanda kurung.
6. Daftar pustaka disusun secara alfabetikal dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut: nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku/artikel, nama majalah/jurnal, nama penerbit, dan kota tempat penerbit. Khusus untuk rujukan yang bersumber dari internet penyajiannya sebagai berikut:

Rujukan dari Internet berupa Karya Individual

Donald, P., Harby, L. & Gary, W. 1998. A Study on Agricultural Area Online Journals, 193-1997: *The Poverty among the Rich*, (Online), (<http://journal.ccs.soton.ac.uk/study.html>, diakses 12 Juni 1998).

Rujukan dari Internet berupa Artikel dari Jurnal

Hartono. 1999. Peningkatan Kinerja Buruh Perusahaan melalui Reward System. *Jurnal Manajemen*, (Online), Jilid 7, No. 3, (<http://www.malang.ac.id>, diakses 10 Mei, 2000).

7. Seleksi naskah dilakukan dan hasilnya akan diinformasikan kepada penulis dengan kondisi: a) langsung diterima tanpa perbaikan; b) diterima dengan perbaikan (oleh penulis maupun redaksi), dan c) dikembalikan karena kurang memenuhi syarat.
8. Jurnal terbit sebanyak dua kali pada periode bulan Juli dan Januari. Naskah yang akan diterbitkan pada periode tersebut, paling lambat diterima redaksi dua bulan sebelum periode penerbitan.
9. Isi naskah secara substansi diluar tanggung jawab penerbit dan dewan redaksi.
10. Bagi yang berminat berlangganan dapat mengirimkan aplikasi berlangganan (terlampir) dengan biaya sebesar Rp 100.000,-/tahun

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

Judul Penelitian/Kajian

Judul harus menggambarkan hasil penelitian dan variabel-variabel, serta hubungan antara variabel tersebut bisa dilihat dalam judul tersebut. Judul artikel hendaknya paling banyak 14 kata.

Abstrak

Abstrak harus memuat informasi tentang masalah, tujuan, metode dan hasil. Bagian ini memuat ringkasan artikel dan berisi ide-ide pokok yang membuat pembaca tertarik dan berminat untuk membacanya. Disusun dalam 1 (satu) paragraph. Pencantuman kata kunci (keywords) disebutkan di bawah paragraf abstrak sebanyak 2 - 5 kata yang sangat khusus dan sering dipakai dalam artikel.

Pendahuluan

Bagian ini berisi latar belakang, alasan penelitian, rumusan masalah, pernyataan tujuan, dan organisasi penulisan. Adapun penulisannya tidak memakai sub judul (sub-heading).

Kerangka Teoritis yang Dipakai dan Hipotesis (jika ada)

Metode Penelitian/Penulisan

Bagian ini memuat langkah peneliti dalam melakukan penelitian atau dalam menyusun kajian teoritis dan ilmiah, disajikan secara lengkap namun padat, mulai dari metode pengambilan sampel sampai dengan teknik analisis.

Hasil dan Pembahasan

Analisis data dan pembahasan diungkapkan dengan padat dan jelas, bukan merupakan barisan tabel data.

Kesimpulan dan Saran

Bagian ini merupakan penutup artikel.

Daftar Pustaka

Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus disajikan dalam bagian ini konsisten dengan tulisan, gambar atau tabel yang dikutip.